



PUTUSAN

Nomor : **259 / PID / 2014 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **NANGNGA DG TUTU Bin BASO DG NASSA.**
Tempat Lahir : Kunjungmae, Kab. Takalar .
Umur/Tgl Lahir : **51** Tahun / 01 Juli 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kunjungmae, desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Hakim Tinggi Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 September 2014 No. 259 / PID / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 September 2014 No. 259 / PID / 2014 / PT.MKS, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Takalar Nomor : Reg. Perk : PDM-78 / TKLAR / Ep.1 / 07 / 2014, tanggal 14 Juli 2014, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **NANGNGA DG. TUTU BIN BASO DG. NASSA**, pada hari Sabtu tanggal 26Oktober 2013 sekira jam 10.00 wita. atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takalar, **sebagai yang melakukan dan menyuruh lakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa pohon kayu kapuk dan pohon cempaka serta pohon pisang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa**, yangdilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Berawal ketikaTerdakwa bermaksud menggarap sepetak tanah sawah kepunyaan saksi Hj. SALAWATI Dg. BAYANG di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang sejak tahun 1995 telah digarap dan ditanami tanaman antara lain pohon kayu kapuk, pohon kayu cempaka dan tanaman pisang oleh saksi DG. LIPUNG atas persetujuan saksi Hj. SALAWATI DG. BAYANG;
- Selanjutnya terdakwa menyuruh dan membayar seorang pemotong kayu bernama DG. NAI (tidak diketahui keberadaannya) untuk menebangi pohon-pohon di tanah sawah tersebut lalu Terdakwa bersama DG. NAI masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah
tanah sawah tersebut dan menyuruh DG. NAI menebang pohon kayu kapuk dan pohon kayu cempaka yang tumbuh di tanah sawah tersebut dengan menggunakan gergaji mesin (chain saw) lalu dipotong-potong menjadi beberapa bagian kemudian Terdakwa dengan menggunakan parang menebang beberapa pohon pisang sehingga semua pohon dan tanaman di lokasi tersebut tidak dapat tumbuh lagi;

- Bahwaperbuatan Terdakwa yang menyuruh Dg. NAI menebangi pohon-pohon dan menebangi sendiri tanaman pisang di lokasi tersebut dilakukan tanpa izin, tanpa persetujuan dan tidak sepengetahuan Saksi Hj. SALAWATI Dg. BAYANG sebagai pemilik tanah dan Saksi Dg. LIPUNG yang telah menanam, memelihara dan mengambil hasil dari pohon dan tanaman tersebut sehingga Saksi Hj. SALAWATI Dg. BAYANG dan Saksi Dg. LIPUNG mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. ;

PerbuatanTerdakwa NANGNGA DG. TUTU Bin BASO DG. NASSA sebagaimanadiaturdandiancamdalamPasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : Reg. Perk : PDM-78 / TKLAR / Ep.1 / 07 / 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **Nangnga Dg. Tutu Bin Baso Dg. Nassa** bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nangnga Dg. Tutu Bin Baso Dg. Nassa** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bula
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar fotocopy kwitansi penjualan tanah tgl.17 Oktober 1995;
 - Selembar
- Selembar fotocopy surat pernyataan yang membenarkan penjualan sepetak tanah tgl. 23 Desember 2010;
- 2 (dua) lembar SPPT Tahun 2010 dan 2011 an. Hj. Salawati Dg. Bayang;
- Selembar fotocopy Surat Keterangan Pemufakatan tentang pembagian harta peninggalan perempuan Rauna Bin Collong (Alm) berupa sawah yang terletak di Lompok Pagannakang Persil No. 77 b s IV Luas 0,37 Ha (3700 M2) tanggal 25 Agustus 1988;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Pembentukan Basis Data Sismiop Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar Blok 02, pada poin 16 an. Hj. Salawati Dg. Bayang alamat Desa Kunjung Mae Luas 754 M2, bangunan 16 M2 yang telah disahkan Kepala Desa Bontolanra Ramli Dg. Beta;
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Blok Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar Nomor Blok 002, yang telah disahkan Kepala Desa Bontolanra Ramli Dg. Beta;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Salawati Dg. Bayang; dan

- Selembar fotocopy surat keterangan pemufakatan tentang pembagian harta peninggalan perempuan Rauna Bin Collong (Alm) berupa sawah yang terletak di Lompok Pagannakang Persil No. 77 b s IV Luas 0,37 Ha (3700 M2) tanggal 25 Agustus 1988;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pajak tahun 1984 an. Baco Bin Baso Nassa alamat Bontolanra.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pajak tahun 1985 an. Baco Bin Baso Nassa alamat Bontolanra.

Dikembalikan kepada Terdakwa; dan

- Potongan kayu jenis kayu kapuk;
- Potongan kayu jenis cempaka (cempaga);
- Potongan kayu jenis cina (Tammate);
- Potongan kayu jenis “ Boddi “;
- Potongan Pohon Pisang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan putusannya tanggal 07 Agustus 2014 No. 80 / Pid.B / 2014 / PN.Tka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Nangnga Dg Tutu Bin Baso Dg. Nassa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengrusakan barang"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selembar fotocopy kwitansi penjualan tanah tgl. 17 Oktober 1995;
 - Selembar fotocopy surat pernyataan yang membenarkan penjualan sepetak tanah tgl. 23 Desember 2010;
 - 2 (dua) lembar SPPT Tahun 2010 dan 2011 an. Hj. Salawati Dg. Bayang;
 - Selembar fotocopy Surat Keterangan Pemufakatan tentang pembagian harta peninggalan perempuan Rauna Bin Collong (Alm) berupa sawah yang terletak di Lompok Pagannakang Persil No. 77 b s IV Luas 0,37 Ha (3700 M2) tanggal 25 Agustus 1988;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Pembentukan Basis Data Sismiop Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar Blok 02, pada poin 16 an. Hj. Salawati Dg. Bayang alamat Desa Kunjung Mae Luas 754 M2, bangunan 16 M2 yang telah disahkan Kepala Desa Bontolanra Ramli Dg. Beta;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Blok Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar Nomor Blok 002, yang telah disahkan Kepala Desa Bontolanra Ramli Dg. Beta;Dikembalikan kepada saksi Hj. Salawati Dg. Bayang; dan
 - Selembar fotocopy surat keterangan pemufakatan tentang pembagian harta peninggalan perempuan Rauna Bin Collong (Alm) berupa sawah



yang terletak di Lompok Pagannakang Persil No. 77 b s IV Luas 0,37 Ha
(3700 M2) tanggal 25 Agustus 1988;

- 1 (satu)
- 1 (satu) lembar surat keterangan pajak tahun 1984 an. Baco Bin Baso Nassa alamat Bontolanra.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pajak tahun 1985 an. Baco Bin Baso Nassa alamat Bontolanra.

Dikembalikan kepada Terdakwa; dan

- Potongan kayu jenis kayu kapuk;
- Potongan kayu jenis cempaka (cempaga);
- Potongan kayu jenis cina (Tammate);
- Potongan kayu jenis " Boddi ";
- Potongan Pohon Pisang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. MANGUNG, SH. Panitera Pengadilan Negeri Takalar, menerangkan bahwa MUH. YUSUF PUTRA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 Agustus 2014 No. 80 / Pid.B / 2014 / PN.Tka, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh SYAIFUL Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ; -----

Membaca, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, MUHAMMAD. YUSUF PUTRA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 18 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh SYAIFUL

Jurusita

Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ; -----

Membaca, kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 03 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 08 September 2014 dan kontra memori banding tersebut berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 09 September 2014 telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca, akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar bahwa telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh H. MANGUNG, SH. Panitera Pengadilan Negeri Takalar kepada MUHAMMAD YUSUF PUTRA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili terdakwa Nangnga Dg Tutu Bin Baso Dg Nassa telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana atau menjatuhkan hukuman percobaan yakni pidana penjara

selama
selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, hal mana merupakan pembedaan yang tidak setimpal dengan perbuatanterdakwa, namun di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar justru mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hj.Salawati Dg Bayang dan Saksi Dg.Lipung, dengan demikian terjadi suatu kontradiksi antara pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Seyogyanya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar hendak menjatuhkan pidana yang ringan (hukuman percobaan) maka dalam pertimbangannya mengenai berat ringannya hukuman tentunya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan.

- Bahwa hakikat pembedaan sesungguhnya bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Prof.Dr.Muladi,SH. (Ninie Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar menyelesaikan konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh pelaku tindak pidana dapat kembali (social order), dalam hal ini hendaknya pembedaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Nangnga Dg Tutu Bin Baso Dg Nassa sebagai pelaku tindak pidana diharapkan memberikan efek



penjeraan tidak hanya kepada Terdakwa saja namun juga kepada orang lain sehingga tidak akan berbuat lagi atau turut berbuat dengan pidana sejenisnya dan pidana tersebut hendaknya mempertimbangkan dampak dari

perbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain dalam hal ini Saksi Perbuatan . . .
Hj.Salawati Dg Bayang dan Saksi Dg Lipung.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dimaksud maka terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Makassar untuk menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 80 / Pid.B / 2014 / PN.Tka, tanggal 07 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa bukan hanya bertujuan untuk membuat efek jera kepada pelaku dan efek pencegahan terhadap orang lain tapi yang lebih penting adalah dalam rangka pembinaan agar terdakwa dimaksud diharapkan menjadi manusia lebih baik dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan telah nyata terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya adalah tepat apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana percobaan untuk memberi kesempatan kepada terdakwa mengubah perilakunya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 Agustus 2014 No. 80 / Pid.B / 2014 / PN.Tka, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding oleh



Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang

didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 Agustus 2014 No. 80 / Pid.B / 2014 / PN.Tka, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1), Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 07 Agustus 2014 No. 80 / Pid.B / 2014 / PN.Tka, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **30 SEPTEMBER 2014** oleh Kami **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua **M. ZUBAIDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT, SH. Dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

H. SUGITO, SH.MH.

T t d

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya
An. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

Y. SUPPA, SH.
NIP. 19580426 198603 1 005.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)